

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202312747, 11 Februari 2023

Pencipta

Nama : **Dr. dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B, Subsp.BD(K), Dr. dr. Hery Poerwosusanta, Sp.B,Sp.BA ,Subsp.DA (K) FICS dkk**
Alamat : Jl. Dharma Bakti V Komp. Graha Dharma Praja Permai No. 39 RT.014 RW.002, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, KALIMANTAN SELATAN, 70236
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Program Studi Spesialis Ilmu Bedah FK.ULM**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 2 No.43 Gedung KSM Lantai 1-2 RSUD Ulin , Banjarmasin, KALIMANTAN SELATAN, 70233
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Buku Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Bedah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 2 Februari 2023, di Banjarmasin
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000445669

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B, Subsp.BD(K)	Jl. Dharma Bakti V Komp. Graha Dharma Praja Permai No. 39 RT.014 RW.002, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur
2	Dr. dr. Hery Poerwosusanta, Sp.B,Sp.BA ,Subsp.DA (K) FICS	Perum Citra Garden Blok B1 No. 8 RT. 42 RW. 004, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan
3	Dr. dr. Ardik Lahdimawan, Sp.BS (K)	Jl Cempaka 7 No. 16
4	dr. Agus Suhendar, Sp.BS (K)	Blok Pancatengah RT. 02 RW. 03 Desa Batujajar Barat
5	Prof. Dr. Zairin Noor Helmi, dr., Sp.OT (K), MM	JL. Sultan Adam No. 97 RT 036 RW 003, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara
6	dr. Budianto Tedjowitono, Sp.B (K)-Onk	Jl. Banjar Indah I No. 32 RT.011 RW.002, Pemurus Luar, Banjarmasin Selatan
7	Dr. dr. Eka Yudha Rahman, M.Kes, Sp.U (K)	JL. Pramuka Komp.Mitra Mas RT. 019 RW. 002, Sungai Lulut Banjarmasin Tengah
8	Dr. dr. Husna Dharma Putera, M.Si, Sp.OT (K)	JL. Pangeran Samudera No. 3 RT. 003 RW. 001, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah
9	dr. Winardi Budiwinata, Sp.B (K) Onk	Jl. Kayu Galam No. 4 RT.012 RW.002, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan
10	Dr. dr. Hendra Sutapa, Sp.U (K)	Jl. Pramuka Simp.Tirta Dharma Pvr BLK/A2 RT.009, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur
11	dr. Sasongko Hadi Priyono, Sp.B (K) Onk	JL. Citraland Cluster Blok A No. 06 RT. 015 RW. 003, Simpang Empat, Kertak Hanyar
12	dr. Audi Ardansyah, Sp.BS (K)	Perumahan Citra Garden Blok B3 No. 18 JL. A. Yani KM 6.8 RT.042 RW.004, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan
13	Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp.OT (K)	JL. Saka Permai No. 27 RT 022 RW 002, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah
14	dr. Tjahyo Kelono Utomo, Sp.B, Subsp.BD(K)	Jl. Dharma Praja VI No. 53 RT.017 RW.002, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur
15	dr. Andreas M.H. Siagian, Sp.OT (K)	JL. Manggis No. 33 RT.013 RW.001, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur
16	dr. Deddy Rasyidan Yulizar,Sp.U (K)	Jl. Sutoyo S No. 136 RT.036 RW.003, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah
17	dr. Sulandri Gusasi, Sp.BP-RE (K)	Jl. Banjar Indah Permai I No.56 A RT.009 RW.001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan
18	dr. Essy Dwi Damayanthi,Sp.OT (K)	Jl. Kutilang No. 19 RT.002 RW.005, Komet, Banjarbaru Utara
19	dr. Zainal Abidin, Sp.BS (K)	JL. A. Yani KM. 7,6 Komp. Bunyamin 3 Residence RT 012 RW 002, Kertak Hanyar II, Kertak Hanyar

20	dr. Ahmad Ghozali, Sp.BTKV Subsp VE(K), FIHA, MH	JL. Pendidikan I RT 001 RW 004 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur
21	dr. Wongso Kesuma, Sp.OT	JL. Melayu Darat No. 51B RT. 008 RW. 001, Banjarmasin Tengah
22	dr. Akmal Fawzi Yusril Umam,Sp.U	JL. Patimura No. 28 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen, Malang



**BUKU PEDOMAN
PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS (PPDS) ILMU BEDAH**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU BEDAH
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMABUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Bedah di FK.ULM dan RSUD Ulin Banjarmasin telah berjalan sejak tahun 2016 dan secara resmi menjadi salah satu PPDS yang dikelola oleh FK.ULM pada tahun 2016, setelah ditetapkannya SK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor :245/KPT/I/2016. Sebagai penyelenggara pendidikan tersebut, Departemen Ilmu Bedah FK.ULM diharuskan memiliki pedoman di dalam penyelenggaraannya sehingga proses dan hasil lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium Bedah Indonesia. Seiring dengan berkembangnya ilmu bedah dan metode pendidikan kedokteran, maka Kolegium Ilmu Bedah Indonesia selalu melakukan revisi dan penyesuaian kurikulum sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu pada tahun 2018 ini, telah ditetapkan standar pendidikan dan kurikulum terbaru.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut maka kami menyusun revisi buku pedoman umum mengenai penyelenggaraan pendidikan PPDS di FK.ULM dan RSUD Ulin Banjarmasin yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada penyelenggara pendidikan, calon pelamar PPDS, dan peserta didik PPDS Ilmu Bedah sehingga dapat menjalankan proses pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan dan kurikulum yang berlaku.

Demikianlah, pengantar kami, semoga buku pedoman ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para civitas akademika yang terlibat di dalam pendidikan ini dan Rumah Sakit Pendidikan RSUD Ulin Banjarmasin.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih atas terselenggaranya kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan RSUD Ulin sehingga pendidikan PPDS Ilmu Bedah dapat diwujudkan.

Banjarmasin, Februari 2022
**KPS Spesialis Ilmu Bedah
FK.ULM Banjarmasin**

Dr. dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B KBD
NIP: 19720822 200312 1 007

LEMBAR PENGESAHAN


**BUKU PEDOMAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
(PPDS) ILMU BEDAH
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Banjarmasin, Februari 2022

Menyetujui :

KPS Spesialis Ilmu Bedah,
FK ULM

(Dr. dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B KBD)



Dekan
FK.ULM

(Dr. H. Kwan Aflanie, dr., M.Kes., Sp.F., S.H.)

DAFTAR ISI

	Hal.
Bab 1. Pendahuluan	
2. Visi dan Misi	
3. Tujuan	
4. Sasaran dan Strategi pencapaian	
5. Batasan	
6. Struktur Organisasi dan tata kelolanya	
7. Tugas pokok dan fungsi Penyelenggara PPDS Ilmu Bedah	
8. Hak dan kewajiban peserta didik,	
9. Seleksi dan pemberhentian peserta didik	
10. Pedoman penyelenggaraan kurikulum :	
10.1. Tahapan Pendidikan	
10.2. Tujuan pembelajaran setiap jenjang	
10.3. Metode pendidikan dan pelatihan	
10.4. Evaluasi dan ujian	
10.5. Sarana dan Pra sarana	
10.6. Pembiayaan program pendidikan	
10.7. Prosedur standar pelaksanaan kegiatan akademik PPDS	
10.8. Konseling.	
11. Tata Tertib Peserta Didik	
12. Penghargaan, sanksi dan hukuman	
13. Penutup	

Bab 1 : Pendahuluan

Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM)/Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin telah berdiri sejak tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 245/KPT/I/2016 dan telah berjalan selama hampir 3 tahun sampai dengan saat ini. Dengan didirikannya Kolegium Bedah Indonesia pada tahun 1979, maka pendidikan dokter spesialis ilmu bedah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh kolegium dan diselenggarakan oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran ULM dengan rumah sakit pendidikannya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Oleh karena itu dikeluarkan SK. PPDS Ilmu Bedah pada tahun 2016 No245/KPT/I/2016 oleh Kemenristekdikti yang menetapkan bahwa FK.ULM/RSUD Ulin Banjarmasin dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis ilmu bedah. Berkenaan dengan pengembangan profesi ilmu bedah menjadi berbagai pendidikan subspecialisasi yang diselenggarakan oleh berbagai kolegium yang berbeda, maka saat ini terdapat berbagai program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan Departemen Ilmu Bedah secara langsung, maupun yang dilaksanakan oleh KSM yang telah berdiri yaitu KSM Bedah Saraf, KSM Urologi dan KSM Orthopaedi. Oleh karena itu, saat ini program pendidikan yang dilaksanakan adalah program yang merujuk kepada kurikulum nasional tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia. Untuk menyesuaikan dan melaksanakan amanat kurikulum tersebut, maka Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Bedah, FK.ULM/RSUD Ulin Banjarmasin menyusun buku pedoman ini dan sebagai tindak lanjut bagi para peserta didiknya, diterbitkan pula buku panduan akademiknya sehingga diharapkan proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan kondisi objektif institusi dan merujuk kepada panduan yang diberikan oleh Kolegium Bedah Indonesia, serta mempertimbangkan kondisi dan program strategik FK.ULM dan RSUD Ulin Banjarmasin, maka buku pedoman ini disusun agar supaya PPDS Ilmu Bedah FK.ULM dapat melaksanakan kurikulum yang sejalan dengan visi dan misi program studi tersebut dan mengatasi masalah-masalah spesifik PPDS yang dihadapi. Masalah spesifik yang dihadapi adalah semakin bertambahnya program pendidikan subspecialis di dalam disiplin ilmu bedah, semakin meningkatnya jumlah peserta didik, berkembangnya berbagai metode baru pelatihan klinik yang harus diterapkan, dan perubahan sistem administrasi keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah dapat menghasilkan para lulusan yang mampu mengatasi tantangan kasus bedah terutama yang tinggal di daerah lahan basah, khususnya Sungai dan Pertambangan.

Buku ini diterbitkan untuk menjadi panduan seluruh civitas akademika yang berperan serta di dalam proses pendidikan spesialis ilmu bedah di FK.ULM dan RSUD Ulin Banjarmasin.

Bab 2 : Visi dan Misi

2.1. Visi

Menjadi pusat pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengembangan Ilmu Bedah yang mandiri dan unggul di Kalimantan dan menghasilkan lulusan yang mampu mengatasi tantangan tentang kasus bedah terutama yang tinggal di daerah lahan basah.

2.2. Misi

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas dan professional dalam bidang ilmu bedah untuk mendukung program pembangunan kesehatan di Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan pada umumnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dalam bidang ilmu bedah yang berdaya saing di tingkat nasional / internasional.
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan paripurna dalam bidang ilmu bedah untuk meningkatkan kualitas hidup terutama permasalahan kesehatan khususnya di lahan basah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya.

Bab 3 : Tujuan

Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Bedah FK.ULM bertujuan untuk

1. Menghasilkan dokter spesialis bedah yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ilmu bedah yang unggul dan kompetitif di pasar global.
2. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal.
3. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etika ilmu dan etika profesi.
4. Memiliki Staf Dosen Program Studi Ilmu Bedah yang diakui kepakarannya ditingkat nasional dan internasional.

Bab 4. Sasaran dan Strategi Pencapaian

4.1. Sasaran

1. Menghasilkan rata-rata IPK lulusan mahasiswa PPDS Ilmu Bedah FK.ULM minimal 3,00.

2. Mempertahankan rasio dosen dan peserta didik maksimal pada tingkat 1 : 3 dengan metode pendidikan yang berlandaskan pada metode pendidikan klinik berbasis masalah dan kompetensi.
3. Mencapai tingkat pendidikan rata-rata para dosen minimal Konsultan dengan sertifikasi dosen atau pendidik klinik secara penuh.
4. Menciptakan kemandirian organisasi dengan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan melalui administrasi keuangan berbasiskan aktivitas.
5. Mendapatkan akreditasi mutu penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis yang terbaik dari Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Nasional.

4.2. Strategi Pencapaian

1. Menyusun program pendidikan dan pengembangan staf yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan standar internasional.
2. Melakukan seleksi calon staf pendidik dan kependidikan secara objektif dan sesuai panduan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan seleksi calon peserta PPDS secara objektif dengan standar yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
4. Melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan standar Kolegium Ilmu Bedah Indonesia.
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta penjaminan mutu terhadap proses pendidikan.
6. Mendorong para staf pengajar untuk mengikutsertakan para peserta didik di dalam melaksanakan penelitian ilmu dasar bedah yang berorientasi terhadap produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersumberkan pendanaan hibah penelitian kompetitif.
7. Melaksanakan pendidikan yang berkelanjutan baik untuk staf pengajar, alumni dan dokter spesialis bedah lainnya.
8. Menyusun dan merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan melalui pengajuan proposal pengadaan sarana dan prasarana kepada Universitas dan penambahan rumah sakit jejaring pendidikan.


Bab 5 : Batasan

1. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah yang diselenggarakan di Fakultas kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (FK ULM).

2. Rektor adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (ULM).
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran ULM.
4. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebagai rumah sakit pusat pendidikan PPDS FK ULM.
5. Kolegium adalah Kolegium Ilmu Bedah Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
6. Kepala Departemen adalah Kepala Departemen Ilmu Bedah di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang melaksanakan PPDS yang bertempat di RSUD Ulin Banjarmasin.
7. Fakultas Kedokteran (FK) adalah Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
8. Departemen adalah Departemen Ilmu Bedah di lingkungan FK.ULM yang melaksanakan PPDS yang bertempat di RSUD Ulin Banjarmasin.
9. Tim Koordinasi Pelaksana Program Pendidikan Dokter Spesialis (TKP-PPDS) adalah unit organisasi di bawah Dekan yang bertugas melaksanakan koordinasi Program Pendidikan Dokter Spesialis di FK.ULM.
10. Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) adalah unit organisasi di bawah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin yang melaksanakan koordinasi proses PPDS dengan TKP PPDS dan para KPS di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
11. Ketua Program Studi (KPS) adalah Ketua Program Studi yang mengelola pendidikan Ilmu Bedah yang dilaksanakan di Departemen Ilmu Bedah dalam lingkungan FK.ULM.
12. Sekretaris Program Studi (SPS) adalah Sekretaris Program Studi yang ikut membantu KPS dalam mengelola pendidikan PPDS yang dilaksanakan di Departemen Ilmu Bedah FK.ULM.
13. Staf Administrasi Institusi Pendidikan Program Studi adalah para staf yang mengelola administrasi dan kesekretariatan program pendidikan PPDS yang dilaksanakan di Departemen Ilmu Bedah FK.ULM.
14. Kurikulum adalah Kurikulum PPDS yang dibuat oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dan kurikulum lokal yang diterapkan di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah FK.ULM.
15. Koordinator Pendidikan adalah pembantu KPS dalam mengelola pendidikan Ilmu Bedah.
16. Peserta didik adalah mahasiswa program PPDS Ilmu Bedah yang diharuskan menjalani program Pra Bedah Dasar, Bedah Dasar dan Bedah Lanjut di FK.ULM apabila telah lolos seleksi dan memenuhi persyaratan administrasi dan akademik.
17. Praktek bedah yang baik adalah sikap dan prilaku profesional di dalam memberikan pelayanan kepada pasien-pasien bedah yang meliputi aspek kejujuran, tanggung jawab, moral dan etika, kesejawatan (kolegialisme), ketrampilan berkomunikasi, berorganisasi dan manajemen, kemampuan mengembangkan diri terhadap kemajuan ilmu dan teknologi bedah, serta kemampuan mendidik.

Bab 6. : Struktur Organisasi dan Tata Kelolanya

6.1. Tata kelola organisasi pelaksanaan program PPDS-I di FK ULM



Gambar 1. : Tata kelola dan struktur organisasi penyelenggaraan PPDS-1 Bedah Umum
Keterangan:

- > Hubungan bidang pendidikan PPDS-1 Bedah.
- ====> Hubungan kerjasama pendidikan PPDS-1 Bedah.
- > Garis tanggung jawab dan instruksi
- ====> Hubungan koordinasi pendidikan


6.2. Organisasi penyelenggara PPDS Ilmu Bedah

Penyelenggara PPDS adalah suatu organisasi yang dikelola oleh personalia sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Umum
2. Penanggung Jawab Penyelenggara
3. Ketua Tim Koordinasi Pelaksana PPDS (TKP-PPDS)
4. Sekretaris Tim Koordinasi Pelaksana PPDS.

5. Anggota Tim Koordinasi Pelaksana PPDS sebanyak 5 (lima) orang, 2 (dua) orang berasal dari rumah sakit tempat pelaksanaan PPDS-I dan 3 (tiga) orang dari FK.
6. Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen.
7. Ketua Program Studi (KPS) dan seorang Sekretaris Program Studi (SPS).
8. Koordinator Pendidikan.
9. Staf administrasi Program Studi.

6.3. Struktur Organisasi Penyelenggara PPDS-1 Bedah Umum



Gambar 2. : Struktur Organisasi Intisusi Penyelenggara PPDS-1 Bedah Umum FK ULM/RSUD ULIN

Keterangan : = Instruksi dan tanggung jawab

Bab 7. Tugas Pokok dan Fungsi Staf Penyelenggara PPDS

Pasal 1

REKTOR DAN KOLEGIUM ILMU BEDAH INDONESIA

Rektor dan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia adalah Penanggung Jawab Umum PPDS

Pasal 2

DEKAN

Dekan adalah penanggung jawab penyelenggaraan PPDS secara umum.

Pasal 3 TKP-PPDS

1. TKP-PPDS bertugas mengkoordinasi seluruh Program Studi di FK dalam hal:
 - 1.1. Menerima permohonan calon peserta dan memeriksa kelengkapannya.
 - 1.2. Seleksi calon peserta PPDS.
 - 1.3. Pelaksana proses belajar mengajar.
 - 1.4. Pendayagunaan staf pengajar.
 - 1.5. Pendayagunaan fasilitas pendidikan.
 - 1.6. Penilaian sistem belajar mengajar dan sistem pendidikan.
 - 1.7. Pelaksana penyesuaian pengalaman belajar dokter spesialis lulusan luar negeri
2. TKP-PPDS dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris dan para anggota.
3. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Ketua TKP-PPDS adalah :
 - 3.1. Staf pengajar FK dengan kualifikasi penilai.
 - 3.2. Dokter Spesialis dalam salah satu Program Studi.
 - 3.3. Bukan unsur pimpinan FK .
 - 3.4. Ketua TKP sekurang-kurangnya menduduki jabatan Lektor Kepala.
 - 3.5. Telah bekerja secara terus menerus di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - 3.6. Dipilih di antara salah satu KPS atau ditunjuk oleh rapat KPS.
4. Sekretaris dan anggota TKP-PPDS dipilih oleh Ketua TKP-PPDS.
5. Ketua dan Sekretaris TKP-PPDS, diangkat oleh Rektor atas usul Dekan, setelah mendengar pendapat para KPS.
6. Anggota TKP-PPDS dari Rumah Sakit tempat pelaksanaan PPDS adalah unsur Pimpinan atau kepala Bidang Pendidikan Rumah Sakit tersebut.
7. TKP-PPDS bertanggung jawab pada Dekan.

Pasal 4. KPS dan SPS

1. KPS dan SPS adalah pelaksana PPDS pada Departemen yang melaksanakan PPDS.
2. Tugas KPS adalah
 - 2.1. Membuat program pelaksanaan pendidikan dokter spesialis Ilmu Bedah berdasarkan kurikulum.
 - 2.2. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan program studi.

- 2.3. Mengusahakan bersama TKP PPDS perencanaan pengembangan sistem pendidikan, sarana dan staf pengajar di luar FK.ULM sesuai dengan program studi yang bersangkutan.
- 2.4. Melaporkan hasil evaluasi peserta sejak seleksi sampai penilaian akhir kepada Kepala Departemen diteruskan pada TKP PPDS untuk menyarankan kepada Dekan untuk dinyatakan lulus dan memberikan ijazah atau penyaluran bagi yang tidak mampu melanjutkan pendidikan.
- 2.5. Melakukan koordinasi melalui rapat rutin terjadwal evaluasi dan peningkatan pendidikan PPDS dengan SPS dan Koordinator Pendidikan (1-2 bulan 1X).
- 2.6. Melakukan seleksi penerimaan calon peserta didik.
3. SPS bertugas membantu KPS dalam pelaksanaan PPDS pada Departemen yang melaksanakan PPDS.
4. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi KPS adalah :
 - 4.1. Staf Pengajar FK dan ahli dalam bidangnya.
 - 4.2. Tidak menjabat sebagai Kepala Departemen.
 - 4.3. Sekurang-kurangnya telah bekerja selama 5 (lima) tahun terus menerus pada Departemen yang bersangkutan.
 - 4.4. Kualifikasi penilai.
 - 4.5. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan Lektor.
5. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi SPS adalah :
 - 5.1. Staf Pengajar FK.
 - 5.2. Sekurang-kurangnya telah bekerja selama 3 (tiga) tahun terus menerus pada Departemen yang bersangkutan.
6. KPS dan SPS diangkat oleh Rektor atas usul Kepala Departemen yang telah mendapat persetujuan Dekan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah itu diusulkan kembali untuk diangkat pada jabatan yang sama.
7. KPS secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

Pasal 5.

KOORDINATOR PENDIDIKAN

Koordinator Pendidikan memiliki tugas untuk :

- 5.1. Mengelola pelaksanaan tahapan pendidikan yang ada di Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah yang diikuti oleh semua peserta didik PPDS Ilmu Bedah FK.ULM.

- 5.2. Melakukan evaluasi pendidikan kemudian melaporkannya kepada KPS dan Kepala Departemen untuk diteruskan kepada TKP PPDS.

Pasal 6

STAF PENGAJAR

Staf pengajar adalah mereka yang karena keahliannya diberi wewenang untuk membimbing, mendidik dan menilai peserta PPDS.

Pasal 7

KATEGORI DAN KUALIFIKASI STAF PENGAJAR

KATEGORI

Staf pengajar terdiri atas:

1. Staf pengajar dalam ilmu dan profesi ilmu bedah:
 - 1.1. Staf pengajar tetap: Seorang staf yang memiliki kompetensi di dalam profesi ilmu bedah yang diangkat oleh Kemendiknasbud sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran ULM.
 - 1.2. Staf pengajar luar biasa: Seorang staf yang memiliki kompetensi di dalam profesi ilmu bedah dengan status kepegawaiannya di luar Kemendiknasbud yang diangkat sebagai staf pengajar oleh Fakultas Kedokteran ULM dan pendidik klinik oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
2. Staf pengajar dalam bidang ilmu kedokteran non ilmu bedah:
 - 2.1. Staf pengajar tetap: Staf yang memiliki kompetensi di dalam ilmu kedokteran pre klinik maupun klinik yang terkait dengan proses PPDS Ilmu Bedah dan diangkat oleh Kemendiknasbud sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran ULM.
 - 2.2. Staf pengajar luar biasa: Staf yang memiliki kompetensi di dalam ilmu kedokteran pre klinik maupun klinik yang terkait dengan proses PPDS Ilmu Bedah dan status kepegawaiannya di luar Kemendiknasbud, sertadi angkat sebagai staf pengajar oleh Fakultas Kedokteran ULM dan pendidik klinik oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin

KUALIFIKASI STAF PENGAJAR

1. Pembimbing :
 - 1.1. *Pembimbing* adalah dokter spesialis bedah pengampu di bidang studi subspecialisasi tertentu dan memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap peserta didik, terutama di dalam domain ketrampilan klinik.
 - 1.2. *Kualifikasi pembimbing*: adalah dokter spesialis bedah pengampu di bidang studi subspecialisasi tertentu yang telah mempunyai pengalaman menjalankan profesinya sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan merupakan staf tetap Departemen Ilmu Bedah FK.ULM/RSUD ULIN.
2. Pendidik :
 - 2.1. *Pendidik* adalah dokter spesialis bedah pengampu di bidang studi subspecialisasi tertentu dan menjalani tugas membimbing dan juga bertanggung jawab atas peningkatan bidang kognitif para peserta didik.

2.2. *Kualifikasi pendidik:* adalah dokter spesialis bedah pengampu di bidang studi subspecialisasi tertentu yang telah menjalani tugas sebagai pembimbing selama minimal 3 tahun dan merupakan staf tetap Departemen Ilmu Bedah FK.ULM/ RSUD ULIN.

3. Penguji :

3.1. *Penguji* adalah dokter spesialis bedah pengampu di bidang studi subspecialisasi tertentu yang selain mempunyai tugas sebagai pendidik diberi wewenang untuk menilai peserta program.

3.2. *Kualifikasi penguji:* adalah dokter spesialis bedah pengampu di bidang studi subspecialisasi tertentu yang telah menjalani tugas sebagai pendidik selama minimal 5 tahun dan merupakan staf tetap Departemen Ilmu Bedah FK ULM/ RSUD ULIN.

Pasal 8

Tugas Staf Pengajar

1. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam pelatihan dan peningkatan ketrampilan peserta PPDS.
2. Mendidik para peserta PPDS sehingga tercapainya kompetensi di bidang ketrampilan klinik, keilmuan dan standar perilaku profesi.
3. Menilai dan menguji pencapaian kompetensi profesi para peserta didik PPDS sesuai dengan metode yang ditetapkan di dalam kurikulum.
4. Menjadi Mentor dari 1 - 4 orang peserta didik yang penetapannya ditentukan oleh KPS.
5. Tugas mentor adalah menjadi pembina pendidikan dan konselor untuk para peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap mentor yang diharapkan adalah memberikan contoh yang baik dalam hal penguasaan kemampuan konatif (*attitude*, sikap-perilaku, rasa tanggung jawab), kognitif (keilmuan, penguasaan materi ilmu bedah), psikomotor (keterampilan operasi, penanganan pasien di ruangan perawatan dan poliklinik).

Pelaksanaannya:

Seorang peserta didik diwajibkan secara berkala minimum 1 X dalam sebulan menemui mentornya untuk mendiskusikan masalah pendidikannya. Tandatangani mentor tercatat tanggal dilakukannya tatap muka pada buku catatan pendidikan (*logbook*). Sebaliknya seorang mentor harus menyediakan waktunya untuk bertemu membicarakan masalah pendidikan peserta didik yang menjadi tanggungjawabnya dan membubuhkan tandatangannya pada *logbook* peserta didik sesuai dengan tanggal pertemuannya. Pertemuan dilakukan di tempat kerja (kantor Departemen Ilmu Bedah, RSUD ULIN/FK ULM).

6. Menjadi pemeriksa kecermatan dalam pengisian logbook oleh peserta didik.
7. Menjadi pemeriksa kecermatan dalam pengisian Buku Rekam Medik pasien oleh peserta didik di Divisi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

Pengembangan dan Peningkatan Staf Pengajar

1. Jumlah staf pengajar merupakan salah satu faktor dalam menentukan jumlah peserta PPDS, dan rasio Staf pengajar dibandingkan peserta didik dipertahankan pada rasio maksimum 1 : 3.
2. Jumlah staf pengajar diusulkan oleh Ketua Divisi kepada Kepala Departemen dan diteruskan kepada Dekan. Anggota staf pengajar yang baru diperkenalkan pada rapat staf pengajar dan ditanyakan apakah ada yang berkeberatan. Bila anggota staf pengajar tersebut sudah diterima, diusulkan untuk diterima sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Bedah melalui rapat Komite Medik dan kredensial RSUD ULIN.
3. Peningkatan dan pengembangan staf pengajar dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak terkait (Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Majelis Dokter Indonesia) serta disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Penambahan Staf pengajar dapat diambil dari :
 1. Peserta dengan prestasi yang baik dalam pendidikan.
 2. Peserta langsung dari lulusan baru FK yang memenuhi kriteria sebagai peserta PPDS.
 3. Luar FK yang memenuhi persyaratan serta menunjukkan minat dan dedikasi dalam bidang pendidikan.
5. Untuk peningkatan mutu staf pengajar Dekan melakukan usaha sebagai berikut :
 1. Mewajibkan setiap staf pengajar mengikuti pelatihan dan kursus-kursus pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh FK.
 2. Mendorong para staf pengajar untuk mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, baik dalam bidang pendidikan kedokteran, maupun dan kegiatan pertemuan ilmiah dalam bidang profesi bedah.
 3. Mendorong staf pengajar mengikuti Program Pendidikan Strata 3 atau Dokter Spesialis Konsultan.
 4. Memberikan kesempatan kepada staf pengajar untuk mengembangkan bidang keahlian masing-masing.
 5. Mendorong para staf pengajar untuk mengajukan hibah penelitian dan melaksanakannya bersama peserta didik sebagai tim peneliti, sehingga dapat dikembangkan menjadi karya penelitian peserta didik
 6. Mendorong staf pengajar untuk membuat publikasi untuk hasil-hasil penelitiannya.

Pasal 10

Pengangkatan Staf Pengajar Sebagai Pegawai Negeri

Pengangkatan Staf Pengajar sebagai pegawai negeri dilakukan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di Kemendiknasbud dan Kemenkes.

Bab 8. Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 1.
HAK PESERTA DIDIK

1. Mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari para staf pengajar PPDS Ilmu Bedah yang sesuai dengan kurikulum selama masa studi.
2. Memiliki hak untuk dapat menggunakan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan di FK.ULM dan RSUD Ulin, serta rumah sakit jejaring lainnya.
3. Memperoleh kesempatan yang adil dan sama di antara para peserta didik di dalam pencapaian modul-modul kompetensi di rumah sakit pendidikan.
4. Melakukan pelayanan bedah sesuai dengan pencapaian tingkat kompetensinya di berbagai tahapan pendidikan di bawah supervisi dan pengawasan staf pengajar.
5. Mengajukan ijin dan cuti meninggalkan program pendidikan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di PPDS Ilmu Bedah FK.ULM.
6. Memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan umpan balik pada proses pendidikan di PPDS Ilmu Bedah sesuai dengan kaidah-kaidah akademik.
7. Mendapatkan bimbingan konseling dari para mentor PPDS Ilmu Bedah.
8. Memperoleh bantuan hukum dari rumah sakit pendidikan jika terdapat kasus tuntutan mediko legal.
9. Memperoleh sertifikat kompetensi untuk setiap tahapan pendidikan, yaitu sertifikat Pra Bedah Dasar, Bedah Dasar, dan Ijazah Dokter Spesialis Bedah, setelah memenuhi semua proses kualifikasi PPDS.

Pasal 2
KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Memenuhi seluruh persyaratan administrasi akademik peserta didik PPDS di FK.ULM, RS Ulin Banjarmasin, Kolegium Ilmu Bedah Indonesia.
2. Menandatangani dan membaca surat perjanjian peserta didik dokter spesialis di FK.ULM dan RSUD Ulin Banjarmasin.
3. Mematuhi peraturan dan tata-tertib yang ditetapkan oleh TKP-PPDS FK.ULM, Bakordik RSUD Ulin Banjarmasin, serta rumah sakit jejaring pendidikan.
4. Melaksanakan pelayanan bedah sesuai dengan standar prosedur tetap dan standar pelayanan rumah sakit, termasuk mengisi rekam medik dengan benar dan lengkap.
5. Melaksanakan berbagai aktivitas akademik yang telah ditetapkan oleh program studi, baik pada tingkat Departemen, maupun divisi di lingkungan Departemen/KSM Ilmu Bedah FK ULM/ RSUD Ulin Banjarmasin.
6. Bekerja sama secara tim di dalam pengelolaan pasien yang membutuhkan pengelolaan secara multi disiplin.
7. Melaksanakan jalur konsultasi kepada para staf pembimbing dan pendidik apabila peserta didik menganggap dirinya tidak/belum mampu memecahkan masalah-masalah yang ada pada pasien yang dikelolanya.

8. Mengikuti berbagai kursus yang diselenggarakan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Buku Kurikulum Ilmu Bedah.
9. Melakukan praktek bedah yang baik di dalam melaksanakan pelayanan bedah terhadap pasien-pasien di rumah sakit pendidikan.
10. Mencatat seluruh pencapaian kompetensi dan kegiatan akademik berdasarkan kurikulum dengan mengisi buku log dan portofolio.
11. Berpartisipasi sebagai pembimbing peserta didik program "Clerkship" (Program Studi Pendidikan Dokter) FK.ULM.
12. Mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesional yang berkelanjutan, seperti seminar, simposium, dan *workshop* yang diselenggarakan oleh perhimpunan profesi.
13. Mengembangkan kompetensi profesi dan penelitian bedah, serta penulisan karya ilmiah, secara "*self directed learning*" dan berkesinambungan.

Bab 9. Seleksi calon peserta dan pemberhentian peserta didik

PERSYARATAN MENJADI CALON PESERTA PPDS

a. Pendaftaran

- Mengisi formulir pendaftaran dengan cara mendownload formulir pendaftaran di website <http://ppds.fk.ulm.ac.id>
- Hanya boleh mendaftar sebanyak 2 kali di Program Studi Ilmu Bedah di Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia.

b. Seleksi Administrasi

Yang harus dilampirkan:

1. Syarat Utama

- Dokter dengan ijazah profesi dokter yang diakui oleh pemerintah.
- Usia maksimal 35 tahun dihitung saat mulai pendidikan (1 Februari dan 1 September).
- Masa pendidikan dokter umum < 10 tahun.
- IP Kumulatif minimal 2,75, dengan perhitungan berdasarkan Permendikbud No.49 tahun 2014, sebagai berikut :

$$\frac{(\text{sks s.ked} \times \text{ipk s.ked}) + (\text{sks dokter} \times \text{ipk dokter})}{(\text{sks s.ked} + \text{sks dokter})}$$

- Fotocopy sertifikat telah mengikuti dan lulus Kursus ATLS dan ACLS.
- Fotocopy sertifikat Basic Surgical Course for GP.
- Surat pernyataan yang disahkan notaris bahwa setelah lulus pendidikan dokter spesialis bersedia untuk ditempatkan di daerah wilayah Kalimantan atau sesuai dengan Program Pemerintah.
- Bagi calon peserta wanita tidak boleh hamil pada tahun pertama jika diterima dan apabila hamil di tahun berikutnya maka pendidikan diberhentikan (cuti) sampai melahirkan.
- Bagi yang sudah menikah diperlukan surat persetujuan dari suami/isteri.

2. Kelengkapan Administrasi

- Fotokopi ijazah dokter dan transkrip nilai preklinik (S.Ked) dan klinik (dokter) yang sudah disahkan oleh Fakultas Almamater.
- Daftar riwayat hidup (Curriculum vitae).
- Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar dari Kepala Daerah (Bupati,Gubernur) / Badan Kepegawaian / Sekretaris Daerah Daerah Bagi yang PNS, Surat Keterangan Pasca PTT. Khusus TNI / POLRI harus ada ijin dari Mabes dan surat perintah tugas belajar dari Ditjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan). Surat ijin dari Instansi / Lembaga bagi yang bekerja di Instansi.
- Surat Keterangan Pertanggung jawaban Sumber Pembiayaan Studi dan Surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan di atas materai untuk mandiri- surat keterangan sponsorship / surat keterangan pembiayaan instansi jika mahasiswa Tugas belajar dari daerah / kiriman instansi.
- Surat rekomendasi dari IDI setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan Malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran.
- Foto copy STR / bukti telah mengurus STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (STR Dokter Umum bukan STR Internship).
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Fotocopy Sertifikat Nilai UKDI / UKMPPD.
- Melengkapi persyaratan khusus yang dapat diperoleh dari masing -masing Program Studi.
- Memiliki asuransi BPJS dan atau Asuransi Kesehatan Lain. Ketentuan persyaratan umum dipertimbangkan masing – masing Program Studi.
- Fotokopi semua sertifikat seminar, kursus yang pernah diikuti atau penghargaan yang pernah diraih semua surat diatas dibuat 4 (empat) rangkap.

3. Syarat Kelengkapan yang lain

- Pas Photo berwarna 4 (empat) lembar.
- Materai 6000 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) buah map plastik.Bukti/slip setoran biaya pendaftaran Rp 500.000,-

c. Seleksi Akademis

Test tertulis untuk menilai kemampuan kognitif dan kemampuan penalaran dari calon dengan cara Multiple Choice Question (MCQ), short answer question atau simulasi.

Materi yang diujikan :

- Pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Bedah.
- Bahasa Indonesia Lembaga Bahasa Universitas Lambung Mangkurat.

d. Test Kesehatan & Psikologi

- Test kesehatan dilakukan oleh tim dokter RSUD Ulin Banjarmasin / RS Pendidikan ULM Banjarmasin, termasuk test narkoba & HIV dan Hepatitis B.
- Test psikologi sehubungan dengan karakter calon seorang spesialis bedah, yang akan dilakukan oleh tim dari Bagian Kesehatan Jiwa RSUD Ulin Banjarmasin / RS Pendidikan ULM Banjarmasin.

e. Test Bahasa Inggris (TOEFL)

- Test TOEFL dilaksanakan serentak di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat untuk semua program studi di FK ULM.

f. Wawancara Prodi/Seleksi Minat

- Test wawancara dilakukan oleh Staf Senior IPDS-Ilmu Bedah yang ditunjuk oleh Ketua Institusi. Pada wawancara yang dinilai adalah :
 1. Interpersonal Relationship
Kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal yang konstruktif dengan orang lain.
 2. Communication Skill
Kemampuan untuk menerima dan memberikan informasi secara efektif baik dalam situasi individual maupun kelompok, mengekspresikan ide-ide dalam bentuk tulisan yang jelas termasuk didalamnya tata bahasa organisasi dan struktur.
 3. Analisi
Kemampuan untuk memahami masalah berdasarkan data-data yang ia peroleh dengan menggali, mengenali, memaknakan dan melihat keterkaitan antar data.
 4. Judgement
Menetapkan keputusan setelah mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang akan dilakukan, yang didasarkan kepada asumsi yang logis, informasi faktual dan dengan mempertimbangkan berbagai hal.
 5. Continous Learning / Personal Learning
Komitmen personal untuk terus menerus melakukan perbaikan diri, memahami bahwa perbedaan situasi menuntut pendekatan dan keterampilan yang berbeda, berupaya untuk meningkatkan "kekuatan diri" dan mengatasi keterbatasan dan kelemahan diri.
 6. Integrity
Menjaga etika kedokteran dalam menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan; mampu memelihara efektivitas tingkah laku dalam menghadapi lingkungan, tugas jawab dan orang yang berbeda.
 7. Initiative

Secara aktif berusaha mempengaruhi berbagai situasi dalam mencapai tujuan; mengambil berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan tercapainya sasaran.

8. Tolerance of stress
Kemampuan seseorang untuk bertahan dalam situasi dan kondisi yang penuh tekanan dengan hasil kerja yang tetap optimal.
9. Building Partnership
Kemampuan menciptakan, mendorong dan memelihara.
10. Achievement Orientation
Mencapai sasaran kerja yang menantang dan prestasi kerja yang lebih baik.

g. Penentuan Kelulusan dan Pengumuman Penerimaan

1. Hasil seleksi Tahap 1 berupa seleksi pemberkasan dengan melihat kelengkapan dokumen yang di kumpulkan oleh calon mahasiswa oleh Tim TKP PPDS dibantu Prodi. Yang kemudian hasilnya akan di umumkan di forum rapat oleh Prodi, lalu di umumkan ke calon mahasiswa melalui website ppds.fk.ulm.ac.id
2. Seleksi Tahap 2 (kedua) : Setelah melewati seleksi Tahap 1 (satu) peserta yang lolos akan melanjutkan ke seleksi tahap kedua yaitu tes kesehatan berupa MCU/MMPI, Tes TOEFL dan Tes Potensi Akademik.
3. Seleksi Tahap 3 (ketiga) : Peserta selanjutnya akan melakukan tes tahap 3 (tiga) yaitu tes tertulis dan wawancara.
4. Setelah tahap 2-3 dilalui maka dari Prodi melakukan skoring pada hasil masing-masing tes peserta yang kemudian dirapatkan saat rapat evaluasi tes masuk PPDS
5. Hasil rapat Prodi dilaporkan ke forum Rapat TKP PPDS mengenai peserta yang lulus/tidak menjadi mahasiswa PPDS
6. Peserta yang lulus akan di SK kan oleh Dekan dan Rektor lalu diumumkan melalui website ppds.fk.ulm.ac.id
7. Bagi Mahasiswa yang lulus akan melakukan daftar ulang ke ke Universitas dan menjalani pendidikan pra PPDS sebelum menjalani pendidikan di prodi.

**Kriteria Penerimaan dan Surat perjanjian
Mematuhi Semua Peraturan yang Ditetapkan oleh Fakultas.**

1. Seorang calon peserta dinyatakan lulus dan diterima menjadi peserta PPDS bila lulus ujian tulis maupun lisan, wawancara. Nilai lulus sekurang-kurangnya B. Nilai C tidak lulus.

2. Seorang calon peserta yang telah dinyatakan lulus, sebelum mengikuti pendidikan harus menandatangani surat perjanjian mematuhi semua peraturan yang berlaku. Isi surat perjanjian tersebut ditentukan oleh Dekan.
3. Tim Penerimaan PPDS di Departemen Ilmu Bedah FK.ULM/RSUD ULIN terdiri dari Kepala Departemen, KPS, SPS, Koordinator Pendidikan, dan Ketua Divisi beserta Anggotanya. Tim tersebut bertanggung jawab atas pemilihan PPDS dan jumlah yang diterima, dan melaporkannya ke Kepala Departemen Bedah dan selanjutnya melaporkan ke TKP-PPDS-1.
4. Keputusan untuk menerima kandidat PPDS di Departemen Ilmu Bedah adalah dengan memperhitungkan 16 faktor dan setiap faktor diberi skor nilai.

Skor Nilai Seleksi Calon PPDS Ilmu Bedah

Kriteria	Skor	4	3	2	1	0
	1 Umur		<27	27 - 29	30 - 32	33 - 35
2 IPK S1 ($\geq 2,75$)/ Koass		> 3,49	3,2 - 3,49	> 2,75 / > 2,75	salah satu < 2,75	< 2,75 / < 2,75
3 IPK Gabungan		> 3,49	3,2 - 3,49	3 - 3,19	2,75 - 2,99	< 2,75
4 Nilai Bedah		AAA	ABA /BAA/AAB	BBA	BBB/ 2A1C	<
5 Lama Pendidikan (Th)			<7 th	7-8 th	9-10th	>10th
6 Alumni		ULM	FK Negeri	FK Swasta dikenal	FK Lain	
7 Pekerjaan		PNS/ABRI/POL	Pasca PTT	Instansi	Swasta/ TWKS	
8 Nilai TOEFL (≥ 550)		> 549	500 - 549	450 - 499	400 - 449	< 400
9 ATLS				Sudah	Terjadwal	Belum
10 Nilai tes tertulis		>79	61-79	41-60	31-40	<30
11 Pendaftaran			Baru		Ulang diminta oleh staf Bedah	Ulang karena kurang
12 Penghargaan lulus FK		dengan penghargaan (cumlaude)	teladan tingkat propinsi	teladan tingkat Kabupaten	-	-
13 Mengikuti kursus, kongres, pelatihan, simposium		-	-	kursus, simposium, kongres, pelatihan	-	-
14 Motivasi		Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
15 Wawancara:		Sangat meyakinkan	Meyakinkan	Kurang meyakinkan	Tidak meyakinkan	Tidak hadir
16 MMPI Psikometrik: Kognitif:				5-6=baik 6baik	4,5-4,9=terbatas 3-5=cukup	<4 kurang <3kurang

Hasil skor dijumlahkan dan dibuat ranking

TKP-PPDS sudah menyaring calon PPDS dengan IPK S1 <2,75 dan yang tersaring (IPK S1 < 2,75) tidak dikirimkan untuk testing di Departemen Ilmu Bedah

Klasifikasi 4 yang terbaik/ tertinggi

Klasifikasi 1 yang terburuk/terendah

Proses Penghentian Pendidikan, Pengeluaran Peserta dan Cuti Akademik

1. Peserta PPDS dihentikan pendidikannya dan dikeluarkan karena alasan :

1.1 Akademik.

Karena alasan akademik (tidak memenuhi kriteria akademik) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil melalui rapat staf pengajar dan rapat KPS dengan TKP- PPDS.

1.2. Etika.

Karena alasan etika (pelanggaran etika, kesusilaan dan adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat) peserta dapat dikeluarkan pada tiap tahap pendidikan. Keputusan untuk ini diambil oleh suatu forum yang dibentuk oleh Dekan.

1.3. Masa pendidikan terlalu lama.

Karena alasan pendidikan terlalu lama, peserta PPDS dapat dikeluarkan. Peserta tidak diijinkan mengikuti pendidikan selanjutnya apabila diperhitungkan bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan pendidikannya lebih dari satu setengah masa pendidikan. Sebelumnya peserta telah menerima dan menandatangani surat teguran dari KPS dan tembusannya telah diterima oleh Dekan.

1.4. Kesehatan.

Karena alasan kesehatan peserta untuk sementara dapat menghentikan pendidikannya setelah yang bersangkutan diijinkan menjalani cuti sakit sesuai selama-lamanya 2 semester. Bagi peserta yang berstatus PNS harus merujuk kepada peraturan yang berlaku.

1.5. Penghentian karena kemauan sendiri.

Karena kemauan sendiri peserta dapat menghentikan pendidikannya untuk selamanya dengan membuat surat pemberitahuan kepada Dekan.

2. Cuti akademik diijinkan paling lama 1 semester dengan membuat surat permohonan kepada KPS dengan tembusan kepada Kepala Departemen dan Dekan.
3. Ijin karena sakit dalam jangka waktu 1 s.d 3 hari harus menyertakan Surat Keterangan Sakit dari Dokter RS Pemerintah tanpa mendapatkan sangsi tambahan stase.
4. Ijin karena sakit lebih dari 3 hari harus menyertakan Surat Keterangan Sakit dari Dokter RS. Pemertintah dan harus mengganti 1 bulan stase.
5. Ijin karena keluarga yang meninggal (orang tua, istri, kakak, adik, anak) diberikan ijin selama:
 - a. 3 hari untuk dalam kota tanpa harus mengganti stase
 - b. 5 hari untuk luar kota tanpa harus mengganti stase
 - c. Lebih dari 5 hari harus mengganti 1 bulan stase
6. Ijin melaksanakan ibadah haji hanya diberikan ijin setelah peserta PPDS melewati stase bedah dasar.
7. Ijin karena menikah diberikan ijin selama:
 - a. 3 hari untuk dalam kota tanpa harus mengganti stase.
 - b. Lebih dari 5 hari harus mengganti 1 bulan stase.
8. Untuk tahap Bedah Lanjut dapat mengajukan cuti >3 hari kerja tanpa mengganti stase dan hanya diperbolehkan 1 kali dalam 1 tahun.

BAB X

Pedoman penyelenggaraan kurikulum

10.1. Tahapan Pendidikan

Kurikulum Umum

1. Pelaksanaan pendidikan PPDS Ilmu Bedah adalah melalui program studi yang sepenuhnya dikelola oleh Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran ULM.
2. Program pendidikan dokter spesialis dibagi beberapa tahapan pendidikan, di mana masing-masing tahap mempunyai tujuan pendidikan yang utuh dan dicapai melalui proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh kolegium masing-masing program studi.
3. Tahap pendidikan yang dimaksud bukan merupakan berdasarkan tahun, akan tetapi merupakan tahapan berdasarkan tingkat pengetahuan dan perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik.
4. Pelaksanaan dan pentahapan pendidikan disusun di dalam satu buku panduan pada masing-masing program studi.
5. Buku panduan tersebut adalah penjabaran teknis dari kurikulum yang di maksud di atas dan dapat di sesuaikan dengan ketentuan berkala yang dikeluarkan oleh kolegium.
6. Buku panduan tersebut didaftarkan pada TKP-PPDS.
7. Masa studi berlangsung selama 8 semester dengan ketentuan $2n + 1$.

Tahapan ujian akhir :

Setelah Ujian Tesis Lulus → Ujian Komprehensif Lokal

Setelah Ujian Komprehensif Lokal Lulus → Ujian Profesi Nasional

Setelah Ujian Nasional Lulus → Pelantikan dan pemberian brevet.

10.2. Tujuan pembelajaran setiap jenjang,

Tujuan pembelajaran umum pada setiap tahapan pendidikan :

No.	Tahapan pendidikan	Level Kompetensi
1.	Kursus Pra Bedah Dasar Setelah mengikuti kursus, peserta didik akan mampu : <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan ilmu-ilmu kedokteran dasar yang relevan dengan ilmu bedah, ilmu bedah dasar, dan melakukan ketrampilan klinik dasar bedah dengan benar.2. Menjelaskan ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan praktik ilmu bedah.3. Menyusun proposal penelitian dalam bidang ilmu bedah	(K2, P4) (K2) (K3) (P4)

	4. Melakukan ketrampilan klinik dasar bedah	
2.	<p>Bedah Dasar</p> <p>Setelah melaksanakan tahap bedah dasar, peserta didik akan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan dasar-dasar dan prinsip ilmu bedah emergensi dan trauma. 2. Menjelaskan pengetahuan dasar di dalam bidang ilmu bedah digestif, orthopaedi, onkologi, kepala dan leher, urologi, bedah plastik dan rekonstruksi, bedah anak, kardiothoraks, vaskular, bedah saraf, serta perawatan intensif bedah. 3. Melakukan perawatan perioperatif pasien-pasien bedah sesuai dengan prinsip "total care". 4. Melakukan ketrampilan prosedur bedah dasar di bidang ilmu bedah digestif, orthopaedi, onkologi, kepala dan leher, urologi, bedah plastik dan rekonstruksi, bedah anak, kardiothoraks, vaskular, bedah saraf, serta perawatan intensif bedah. 5. Melakukan penelitian klinik dan mempublikasikan 2 karya ilmiah. 	<p>(K3)</p> <p>(K2)</p> <p>(K3, P5)</p> <p>(P5)</p> <p>(K4)</p>
3.	<p>Bedah lanjut</p> <p>Setelah melaksanakan tahap bedah lanjut, peserta didik akan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan pengetahuan bedah lanjut di dalam bidang ilmu bedah digestif, orthopaedi, onkologi, kepala dan leher, urologi, bedah plastik dan rekonstruksi, bedah anak, kardiothoraks, vaskular, bedah saraf, serta traumatologi. 2. Melakukan perawatan perioperatif pasien-pasien bedah sesuai dengan prinsip "total care". 3. Melakukan ketrampilan prosedur bedah lanjut di bidang ilmu bedah digestif, orthopaedi, onkologi, kepala dan leher, urologi, bedah plastik dan rekonstruksi, bedah anak, kardiothoraks, vaskular, bedah saraf, serta traumatologi dan perawatan intensif bedah. 4. Melakukan perawatan perioperatif dan melaksanakan prosedur pembedahan secara mandiri di rumah sakit jejaring pendidikan. 5. Menyusun thesis dan mempublikasikan hasil penelitiannya. 	<p>(K3)</p> <p>(K3, P5)</p> <p>(P5)</p> <p>(K4, P5)</p>

10.3. Metode pembelajaran pelaksanaan tahap-tahap pendidikan

10.3.1.

METODE PEMBELAJARAN

10.3.1.1 Metode pembelajaran Kursus Pra Bedah Dasar :

1. Kuliah Mini:
Dilaksanakan selama 55 menit, yang terdiri dari kuliah didaktik (maksimum 40 menit) oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi kelas selama 15 menit.
2. Presentasi:

Penyajian suatu subtopik dari suatu modul oleh peserta didik di bawah panduan oleh seorang fasilitator/tutor, yang terdiri dari maksimum 40 menit presentasi dan 15 menit diskusi.

3. Diskusi :

Kegiatan diskusi dilakukan dalam beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Diskusi kasus: adalah pembahasan suatu masalah kasus yang berkaitan dengan tema suatu topik modul sehingga menjadi “Trigger Case” (kasus pemicu) yang dapat menjadi titik awal untuk mengidentifikasi berbagai subtopik pembelajaran yang diperlukan sehingga dapat memperjelas aspek patogenesis, patofisiologi, dan dasar pemikiran pilihan pengelolaan bedah pada kasus-kasus yang berhubungan dengan topik tersebut. Seorang tutor akan menjadi moderator diskusi yang akan melibatkan kelas dan memberikan panduan menuju pembahasan berbagai aspek yang menjadi tujuan pembelajaran pada topik modul yang bersangkutan. Jumlah peserta didik diusahakan tidak melebihi 40 orang pada suatu sesi diskusi. Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini adalah 55 menit.
- b. Diskusi pendalaman materi: Berupa suatu diskusi kelompok yang dipimpin oleh seorang tutor dan bertujuan untuk melakukan pendalaman pemahaman suatu sub topik. Kelas dibagi dalam beberapa kelompok yang masing-masing mempunyai tugas untuk membahas dan mempresentasikan suatu subtopik yang telah ditetapkan pada modul untuk topik yang bersangkutan. Setiap kelompok memiliki waktu presentasi kurang lebih 5 menit dan diskusi selama 10 menit. Secara keseluruhan waktu yang disediakan untuk kegiatan ini adalah 55 menit.
- c. Praktikum: Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar pada suatu subtopik sehingga tercapai peningkatan pemahaman. Kegiatan praktikum dilakukan untuk berbagai subtopik patologi melalui demonstrasi berbagai gambaran patologi makroskopik maupun mikroskopik.

4. Pelatihan Ketrampilan Klinik:

Dilaksanakan di laboratorium ketrampilan klinik dan melalui metode pembelajaran “ *Competency Based Training*” (Pelatihan berbasis kompetensi) yang meliputi partisipasi aktif peserta, fokus pada ketrampilan klinik spesifik secara komprehensif (kognisi, psikomotor, dan sikap), terdapatnya proses fasilitasi oleh instruktur, dan penilaian performa peserta didik secara langsung. Untuk mencapai hal tersebut maka tahapan proses pelatihannya adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Standarisasi

Setiap prosedur ketrampilan klinik dibagi menjadi beberapa tahapan utama, dan kemudian tahapan tersebut dibagi lagi menjadi langkah-langkah yang paling efisien dan aman berdasarkan bukti ilmiah yang terbaik, sehingga pada akhirnya akan menjadi suatu panduan belajar beserta daftar tiliknya.

Tahap 2: Pelaksanaan pelatihan.

Pelatihan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Presentasi oleh instruktur klinik untuk akuisi prosedur.
- b. Demonstrasi oleh instruktur klinik dihadapan para peserta.
- c. "Coaching": Peserta melakukan prosedur di bawah supervisi instruktur.
- d. Latihan mandiri.
- e. Evaluasi.

10.3.1.2 Metode pembelajaran di setiap divisi meliputi:

1. *Bed Side Teaching (Clinical Problem Based Learning):*

Proses pembelajaran klinik yang dilakukan oleh peserta didik ketika melakukan perawatan pasien-pasien di bangsal bedah, poliklinik, maupun instalasi gawat darurat di bawah supervisi langsung staf pengajar. Staf pengajar melakukan observasi langsung kinerja pemeriksaan klinik bedah peserta didik, kemudian memberikan umpan balik, dan mendemonstrasikan berbagai ketrampilan klinik yang dianggap masih memerlukan koreksi atau perbaikan. Setelah sesi di bangsal selesai, dilakukan diskusi kasus yang dikelola dengan metode "*Problem based learning*".

2. Referat:

Penulisan dan penyajian suatu subtopik dari suatu modul belajar oleh peserta didik di bawah panduan seorang fasilitator/tutor. Referat disusun sebagai karya tulis ilmiah yang dicetak dan dipresentasikan di hadapan pembimbing, penelaah, serta peserta didik lainnya. Presentasi dilakukan melalui sarana multi media yang terdiri dari maksimum 20 menit presentasi dan 15 menit diskusi.

3. Laporan kasus-kasus:

Dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Laporan Jaga: Dilakukan diskusi pengelolaan perioperatif dan intra-operatif atas laporan kasus pasien-pasien gawat darurat.
- b. Laporan kasus-kasus elektif: Dilakukan diskusi pengelolaan perioperatif atas laporan pasien-pasien yang dirawat di bangsal bedah.

4. Presentasi kasus:

Penyajian dan pembahasan suatu kasus yang terdapat permasalahan kompleks atau yang jarang dijumpai. Kasus disajikan dalam bentuk naskah tertulis yang dicetak dan presentasi oral di hadapan pembimbing, penelaah, serta peserta didik lainnya.

5. Kuliah Mini (*Meet the expert*):

Dilaksanakan selama 50 menit, yang terdiri dari kuliah didaktik (maksimum 30 menit) oleh narasumber/staf pengajar dan dilanjutkan dengan diskusi kelas selama 20 menit.

6. Telaah kritis jurnal (*Journal Club*):
Peserta didik melaksanakan telaah kritis atas satu topik artikel orisinal (bukan suatu artikel *review*, *case report*, dan *editorial*) dari jurnal internasional maupun nasional yang ditetapkan oleh staf pendidik di divisi tempat peserta didik melaksanakan stasenya. Hasil telaah kritis tersebut disajikan dalam bentuk presentasi oral di forum departemen.
7. Diskusi kelompok, forum diskusi, dan tutorial:
Di bawah fasilitasi seorang tutor yaitu staf pendidik, peserta didik mengajukan suatu topik diskusi dalam disiplin ilmu bedah dasar ataupun lanjut dan contoh kasusnya, kemudian dibahas secara paripurna.
8. Ronde / visite besar:
Dilakukan ronde visitasi pasien-pasien yang dirawat di bangsal bedah, instalasi perawatan intensif, dan gawat darurat oleh para staf pengajar untuk melakukan perawatan perioperatif berdasarkan laporan presentasi oleh peserta didik dan pemeriksaan langsung oleh staf tersebut. Proses *bed side teaching* dapat juga dilakukan seiring dengan kegiatan tersebut.
9. Pelatihan ketrampilan klinik bedah:
Pelatihan ketrampilan klinik dan prosedur bedah dasar dilakukan dengan prinsip “pelatihan berbasis kompetensi” yaitu pola belajar tuntas, humanistik, pendekatan “*adult learning principles*”. Pendekatan ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: akuisisi ketrampilan melalui presentasi kuliah instruktur, demonstrasi oleh instruktur pada alat bantu belajar/ *standardized patient (SP)* /hewan hidup atau organ hewan, kemudian proses pendampingan *coaching* ketika peserta melakukannya pada alat bantu belajar/*SP*, di laboratorium ketrampilan klinik, dan diakhiri oleh pelatihan dengan supervisi maupun mandiri pada pasien-pasien di rumah sakit.
10. Pelaksanaan modul-modul belajar:
Setiap divisi memiliki koordinator pendidikan yang sekaligus bertugas untuk mengelola pelaksanaan modul belajar berbagai teknik operasi yang telah ditetapkan oleh kolegium. Selain itu, ditetapkan pula staf pengajar yang akan membimbing dan mendidik para peserta didik berdasarkan tingkat / jenjang peserta.
 - A. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui metode:
 - 1) *small group discussion*
 - 2) *peer assisted learning (PAL)*
 - 3) *bedside teaching*
 - 4) *task-based medical education*
 - B. Peserta didik paling tidak sudah harus mempelajari:

- 1) bahan acuan (*references*)
 - 2) ilmu dasar yang berkaitan dengan topik pembelajaran
 - 3) ilmu klinis dasar
- C. Penuntun belajar (*learning guide*) berupa daftar tilik langkah-langkah prosedur yang dipresentasikan dalam bentuk teknik operasi.
- D. Tempat belajar (*training setting*): bangsal bedah, kamar operasi, bangsal perawatan pasca operasi.

11. Praktek kerja:

Peserta didik melakukan praktek pelayanan bedah di bawah supervisi staf pengajar berupa kegiatan:

- a. Pelayanan di poliklinik.
- b. Pelayanan di instalasi gawat darurat rumah sakit: Jaga Malam dan stase di Instalasi Gawat Darurat RSUD Ulin Banjarmasin.
- c. Pelayanan bedah di ruang instalasi bedah.
- d. Perawatan perioperatif di ruang perawatan (bangsal).

10.4. Evaluasi (Penilaian) dan ujian

Pasal 1

Penilaian

Penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta didik yang sesuai dengan kurikulum adalah bagian dari proses kualifikasi. Kualifikasi ini membutuhkan berbagai metode dan instrumen evaluasi secara berkala (ujian formatif) dan evaluasi akhir (ujian sumatif). Ruang lingkup penilaian akan meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif (sikap dan perilaku profesional). Penilaian berkala dilakukan secara berkelanjutan pada jenjang Pra Bedah Dasar, Stase Bedah Dasar, dan Bedah Lanjut. Sesuai dengan panduan kurikulum Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, maka di setiap jenjang pendidikan dilaksanakan ujian nasional.

Pasal 2

Kualifikasi

1. Kualifikasi yang dimaksud pada pedoman ini adalah proses penilaian dan penetapan seorang peserta didik di dalam pencapaian kompetensi standar yang telah ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dan PPDS Ilmu Bedah FK.ULM/ RSUD Ulin Banjarmasin.
2. Tujuan kualifikasi adalah untuk menentukan apakah peserta mampu melanjutkan pendidikan pada program studi yang dipilih. Bila peserta tidak lulus kualifikasi, peserta dikembalikan ke TKP-PPDS untuk disalurkan ke program studi pilihan II sesuai dengan persyaratan.
3. Isi atau materi proses kualifikasi adalah pemahaman dan penerapan teori ilmu bedah umum, ketrampilan melakukan prosedur klinik dan pembedahan, dan perilaku

- professional di dalam melaksanakan tugas perawatan pada pasien, tugas-tugas akademik PPDS-1, dan bekerja sama di dalam tim personil perawatan bedah.
4. Kualifikasi dilaksanakan melalui metode ujian dan penilaian secara berkala dan kontinyu.
 5. Metode Evaluasi dan ujian pada saat stase:
 - a. Ujian kognitif tertulis: Ujian tulis kasus secara essay, dan ujian pilihan berganda dengan prinsip "*vignette*"
 - b. Ujian ketrampilan psikomotor:
 - i. Ujian Mini CEX: ujian kompetensi pemeriksaan klinik
 - ii. Ujian DOP (*Direct Observation of Procedure/s*) dan Modul Operasi
 - c. Evaluasi kegiatan akademik stase :
 - i. Referat
 - ii. Telaah kritis jurnal
 - iii. Presentasi kasus
 - iv. Seminar dan diskusi kelompok
 - d. Evaluasi kegiatan perawatan perioperatif :
 - i. Ronde /Visite Besar
 - ii. Hubungan interpersonal dan komunikasi efektif
 - iii. Kerja sama tim
 - iv. Tanggung jawab dan kehadiran
 - e. Buku Log
 6. Kualifikasi dilaksanakan oleh KPS bersama tim penerimaan dan dibentuk dengan SK Departemen yang terdiri dari staf pengajar.
 7. Penilaian berkala bertujuan untuk menentukan apakah peserta mampu meneruskan ke tahap pendidikan berikutnya dan dilakukan setiap bulan berupa kegiatan judisium.
 8. Dalam hal peserta didik yang tidak lulus pada tahapan stase, maka diberikan kesempatan untuk proses remediasi melalui pengulangan stase maksimal tidak lebih dari 2 kali pengulangan stase. Apabila hal ini terjadi maka KPS akan membentuk tim khusus dan konseling untuk melakukan penilaian ulang secara komprehensif perihal potensi dan kemampuan profesionalnya, serta dilakukan ujian ulangan, Proses ini dilaksanakan maksimal selama 3 bulan.
 9. Apabila peserta dinyatakan oleh tim khusus dan konseling tidak mampu melanjutkan pendidikan, maka tim akan merekomendasikan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, atau dinyatakan putus sudi (*drop out*). Dalam hal peserta dikeluarkan karena masalah etika dan moral, yang bersangkutan diusulkan tidak dapat diterima sebagai peserta pada program studi yang sama di Fakultas Kedokteran lain.

Pasal 3 **Penilaian Akhir**

Penilaian akhir (ujian sumatif) dilaksanakan dalam bentuk ujian lokal dan Ujian Nasional. Pada setiap jenjang pendidikan dilaksanakan ujian lokal maupun nasional.

Ujian lokal :

1. Kemampuan peserta didik tahap akhir dinilai dengan penilaian akhir untuk setiap tahap pendidikan.
2. Penilaian akhir bertujuan untuk menentukan apakah peserta telah mencapai tujuan pendidikan PPDS-I dalam program studi yang diikuti dan dapat diberikan sertifikat dan ijazah.
3. Penilaian akhir dilakukan oleh KPS, Kepala Departemen serta staf pengajar yang ditunjuk.
4. Ujian Akhir lokal adalah ujian yang diselenggarakan dengan penguji dari Departemen Bedah FK ULM/ RSUD Ulin Banjarmasin. tanpa melibatkan Penguji Nasional yang ditetapkan oleh Kolegium.
5. Ujian lokal terdiri dari :
 - a. Ujian ilmu bedah dasar
 - b. Ujian OSCA lokal
 - c. Ujian Prosedur Operasi lokal

Ujian Nasional

1. Tujuan ujian nasional adalah untuk menyeragamkan mutu lulusan PPDS-I secara nasional.
2. Pelaksanaan ujian nasional pada saat ini dilakukan secara bertahap dan tata caranya adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian tulis Ilmu Dasar Bedah : Anatomi, fisiologi, patologi dan mikrobiologi
 - b. Ujian OSCA nasional
 - c. Ujian Kognitif ilmu bedah umum.
3. Ujian profesi board nasional adalah ujian yang dilakukan pada akhir pendidikan sesudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kolegium dan dihadiri oleh Penguji Nasional yang ditetapkan oleh Kolegium. Penguji pada ujian nasional adalah seorang penilai yang direkomendasikan oleh kolegium yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 4
Pedoman penilaian judisium

Nilai skor (angka mutu)	Huruf mutu	Kriteria
80 – 100	A	Sangat baik
68 – 79	B	Baik
56 – 67	C	Cukup
40 – 55	D	Kurang
< 40	E	Buruk

Pasal 5 **Ijazah**

1. Peserta PPDS diberi ijazah spesialis Bedah setelah selesai mengikuti kegiatan belajar 8 semester dan dinyatakan lulus pada penilaian akhir.
2. Ijazah dikeluarkan oleh ULM dan ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, dan diserahkan pada waktu wisuda.

10.5. Sarana dan Pra sarana

Sarana dan Prasarana Proses Belajar

1. KPS dan Kepala Departemen mengusulkan kepada Dekan FK.ULM dan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin tempat dan fasilitas belajar PPDS.
2. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
3. Rumah Sakit Jejaring adalah tempat pendidikan yang ditetapkan dengan membuat MOU dengan Rumah Sakit Umum, yaitu: RS. Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin, RSUD Brigjend H. Hasan Basri Kandangan, RSUD Idaman Banjarbaru, dan RS. Ratu Zalecha Martapura pada semester 8 saat menjadi Chief.
4. Perpustakaan Pusat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perpustakaan FK.ULM, Perpustakaan di masing-masing Divisi dan Perpustakaan RSUD Ulin Banjarmasin.
5. Sarana ruang pertemuan di Departemen Ilmu Bedah FK.ULM/ RSUD Ulin Banjarmasin.
6. Sistem Jaringan Internet Lokal dan *Hot Spot Wi-Fi* yang dikelola oleh Departemen Ilmu Bedah FK.ULM/RSUD Ulin Banjarmasin.

10.6. Pembiayaan program pendidikan

Pasal 1 **Jenis Biaya**

Dalam rangka memantapkan pengembangan dan pembinaan PPDS dari peserta ditarik biaya yang meliputi :

1. Biaya pendaftaran dan seleksi pada pusat pendidikan PPDS.
2. Biaya pendidikan (setiap semester).
3. Biaya ujian nasional.

Pasal 2 **Besarnya Biaya**

1. Besarnya biaya pendaftaran dan seleksi pada Pusat Pendidikan PPDS ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan persetujuan Senat Fakultas Kedokteran ULM.
2. Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh Rektor.
3. Besarnya biaya ujian nasional ditetapkan oleh masing-masing program studi dan Pusat Pendidikan PPDS.

10.8. Prosedur standar pelaksanaan kegiatan akademik PPDS

Prosedur standar pelaksanaan berbagai kegiatan akademik , baik pada tahap bedah dasar dan bedah lanjut dimuat sebagai lampiran yang menyertai buku pedoman ini.

10.9. Konseling

Tim Konseling

1. Tim Konseling adalah terdiri dari 3 orang atau lebih anggota staf pengajar yang diangkat dengan SK Kepala Departemen Bedah.
2. Tim Konseling bertugas melakukan bantuan moril kepada PPDS yang membutuhkannya dalam hal terjadinya kesulitan dalam kegiatan belajar yang disebabkan oleh berbagai masalah yang terjadidan yang mungkin mengganggu proses belajarnya.
3. Tim Konseling tidak memiliki hak memutuskan masalah PPDS sendiri, tetapi melaporkan temuannya kepada seluruh anggota staf pengajar pada rapat pleno yang dipimpin oleh Kepala Departemen setelah mempelajari dengan seksama pada rapat dengan seluruh anggota Tim. Keputusan akhir mengenai masalah PPDS adalah berdasarkan keputusan dalam rapat pleno yang dipimpin Kepala Departemen dan dihadiri KPS.
4. Tim Konseling dapat mulai bekerja berdasarkan laporan temuan dari anggota staf pengajar atau sumber temuannya sendiri.

BAB XI

TATA TERTIB PESERTA PPDS DI TEMPAT PENDIDIKAN

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Pusat Pendidikan/Tempat Pendidikan Dokter Spesialis adalah Departemen yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
2. Peserta PPDS adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan ditempat pendidikan.
3. Tata tertib Peserta PPDS di tempat pendidikan adalah peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tata cara yang wajib dipatuhi oleh setiap PPDS di dalam mengikuti dan menjalankan proses belajar mengajar di tepat pendidikan.

Pasal 2
TUJUAN TATA TERTIB

Tata tertib PPDS ini secara umum bertujuan untuk :

1. Menciptakan proses belajar mengajar yang tertib, teratur dan iklim yang kondusif untuk pengembangan individu PPDS-I maupun tempat pendidikan.
2. Membentuk PPDS-I dan alumni yang berilmu, patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku dan diharapkan mampu untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, serta bertanggung jawab pada dirinya dan masyarakat.
3. Diharapkan mampu menjadi PPDS-I yang bertaqwa, produktif, inovatif dan berbudi luhur.

Pasal 3
TATA TERTIB KHUSUS PESERTA PPDS-I DI TEMPAT PENDIDIKAN

Di lingkungan tempat pendidikan, disamping melaksanakan peraturan dan tata tertib secara umum, juga diberlakukan peraturan tata tertib yang bersifat khusus sebagai berikut :

I. Akademis

1. Mentaati peraturan akademis yang berlaku.
2. Mengembangkan sikap dan prilaku ilmiah.
3. Tidak boleh terlambat dalam mengikuti kegiatan pendidikan atau pulang sebelum kegiatan berakhir tanpa ijin.
4. Harus mengirimkan surat ijin bila tidak dapat mengikuti kegiatan pendidikan (tidak hadir)
5. Diwajibkan untuk berpakaian rapi dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
6. Tidak diperkenankan berbuat curang dalam ujian atau tugas-tugas akademik lainnya.

II. Tata Pergaulan

1. Bersikap dan berperilaku hormat pada Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf Rumah Sakit Pendidikan, dan sesama peserta PPDS.
2. Sopan, saling menghargai dan menghindari perbuatan yang tidak bermoral.
3. Membina kerjasama sesama peserta PPDS.

III. Penampilan

1. Bertata rias yang rapi dan sopan.
2. Berpakaian bersih, rapi, sopan dan menggunakan tanda pengenal.
3. Tidak diperkenankan memakai baju kaos.
4. Mengenakan sepatu yang terawat dan dikenakan secara wajar.

Khusus Pria

1. Tidak diperkenankan berambut gondrong.
2. Tidak diperkenankan menggunakan anting-anting, tindik hidung dan asesoris tidak wajar lainnya.
3. Tidak diperkenankan bercelana jeans.

Khusus Wanita

1. Tata rias dan rambut harus rapi dan tidak menyolok.
2. Tidak diperkenankan berpakaian ketat atau berpakaian mini.
3. Tidak diperkenankan menggunakan cadar.

IV. Lain-lain

1. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan serta ketenangan lingkungan pendidikan.
2. Penyaluran aspirasi PPDS harus melalui jalur yang telah ditentukan.
3. Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam.
4. Tidak diperkenankan membawa narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.
5. Tidak diperkenankan merokok di tempat kegiatan pendidikan (termasuk di kamar jaga , daerah kamar operasi dan termasuk di RS Jejaring).
6. Menghindari pornografi.

Pasal 4

PELANGGARAN TATA TERTIB

Sewaktu mengikuti pendidikan dan melakukan pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan atau Rumah Sakit Tempat Pendidikan para peserta PPDS harus mengikuti peraturan dan tata tertib di Rumah Sakit tersebut.

Peserta Progam Pendidikan Dokter Spesialis tidak dibenarkan melakukan perbuatan penentangan atau pengingkaran terhadap norma, ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku, pelanggaran hukum dan etika. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran terhadap norma (*attitude*), akademik dan administrasi.

Pelanggaran norma (*attitude*) :

1. Berlaku tidak jujur, termasuk ketidakjujuran dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti : membeli/menjual soal yang diujikan, mencontoh ('nyontek') sewaktu ujian dan melakukan kecurangan lainnya.
2. Memberi uang kepada sesama peserta PPDS, staf administrasi maupun staf pengajar ('menyogok') untuk keuntungan akademik.
3. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik secara tidak sah atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
4. Melakukan plagiat (penjiplakan) karya-karya akademis.

5. Secara sengaja memberikan informasi palsu kepada tempat pendidikan/staf pengajar/tenaga administrasi.
6. Secara sadar menghalangi, mengganggu proses pengajaran, penelitian, administrasi, pendisiplinan peserta PPDS, atau pelayanan lainnya atau aktivitas yang diberikan atau didukung oleh tempat pendidikan.
7. Secara tidak sah memasuki, merusak, mencuri, menggunakan, memalsukan, mengubah harta/fasilitas, dokumen-dokumen, arsip, identitas peserta PPDS dan lain sebagainya milik tempat pendidikan ataupun yang dikuasai oleh tempat pendidikan.
8. Mengancam baik terang-terangan atau terselubung, mengganggu secara fisik atau berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya cedera atau membahayakan keselamatan atau kesehatan siapa saja yang berada didalam lingkungan tempat pendidikan.
9. Berbuat diluar batas kewajaran atau berbuat tidak senonoh atau menyuruh orang lain berbuat hal tersebut di tempat pendidikan.
10. Membuat, memproduksi, menggunakan, menyimpan, menjual, memiliki barang/tanaman/material terlarang/ narkotika dan obat berbahaya didalam tempat pendidikan kecuali untuk kepentingan pendidikan.
11. Memiliki, membawa senjata tajam, senjata api, mesiu, bahan peledak, bahan kimia berbahaya di dalam tempat pendidikan.
12. Meminum minuman keras, menggunakan narkotika atau bermain judi didalam tempat pendidikan.
13. Tidak mematuhi petunjuk atau ketentuan tempat pendidikan atau petugas di tempat pendidikan yang sedang menjalankan kewajibannya atau kegiatan yang diawasi oleh tempat pendidikan.
14. Berbuat atau memperagakan hal-hal yang melanggar norma perilaku seksual dalam berbagai bentuk di tempat pendidikan.
15. Tidak dibenarkan berpraktek menggantikan Spesialis secara terus menerus.
16. Tidak dibenarkan berpraktek menggantikan Spesialis bidang lain.

Pelanggaran akademik

17. Tidak mentaati peraturan/jadwal kegiatan akademis yang berlaku.
18. Meminta orang lain membuat karya/skripsi untuk dirinya atau orang yang ditunjuk untuk itu.

Pelanggaran administrasi

19. Tidak membayar uang pendidikan.
20. Meninggalkan tempat tanpa ijin dari Kepala Departemen/KPS atau orang yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 5

PERATURAN DISIPLIN PPDS ILMU BEDAH

Disiplin PPDS ILMU BEDAH FK.ULM/RSUD ULIN

PERATURAN DISIPLIN KERJA PPDS-BEDAH

Dasar asumsi : Tidak ada seorangpun yang sempurna, oleh sebab itu setiap individu mungkin melakukan suatu kesalahan dan kemudian belajar dari kesalahan tersebut. Tindakan koreksi dilakukan apabila individu tidak dapat mematuhi peraturan sesuai standar aturan pendidikan yang telah ditetapkan.

PRINSIP-PRINSIP DISIPLIN

1. **Pemimpin mempunyai perilaku positif**

Untuk dapat menjalankan disiplin yang baik dan benar, seorang pendidik harus dapat menjadi *role model* atau panutan bagi anak didiknya. Oleh karena itu seorang pendidik harus dapat mempertahankan perilaku yang positif sesuai dengan harapan.

2. **Penelitian yang cermat sebelum menindak**

Karena dampak dari tindakan menegakkan disiplin cukup serius, pendidik harus memahami akibatnya. Data dikumpulkan secara faktual, dapatkan informasi dari staf pendidik yang lain, tanyakan secara pribadi rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan.

3. **Kesegeraan**

Anggota staf pengajar harus peka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesegera mungkin dan harus diatasi dengan cara yang bijaksana. Karena, bila dibiarkan menjadi kronis, pelaksanaan disiplin yang akan ditegakkan dapat dianggap lemah, tidak jelas, dan khususnya akan mempengaruhi hubungan kerja diantara peserta didik (misalnya: seorang peserta didik sudah melakukan tindakan yang melawan aturan beberapa kali tetapi tidak dilaporkan dan sudah berjalan lama tidak diberi sangsi dari pihak pendidik).

4. **Lindungi Kerahasiaan (*privacy*)**

Tindakan indisipliner (sanksi) akan mempengaruhi ego seseorang peserta didik, oleh karena itu akan lebih baik apabila permasalahan didiskusikan secara pribadi, pada ruangan tersendiri dengan suasana yang rileks dan tenang dengan peserta didik bersangkutan. Kerahasiaan harus tetap dijaga karena mungkin dapat mempengaruhi masa depannya. Tetapi bentuk dari sanksi harus dibicarakan dan diputuskan terlebih dahulu didalam rapat staf pengajar.

5. **Fokus pada Masalah.**

Anggota staf pengajar harus dapat melakukan penekanan hanya pada kesalahan yang dilakukan dan bukan pada (tidak menyinggung) pribadi peserta didik, kemukakanlah dengan sejas-jelasnya bahwa kesalahan yang dilakukan tidak dapat

dibenarkan dan penegakkan disiplin adalah dalam rangka pendidikan penegakkan sikap yang profesional.

6. **Peraturan Dijalankan Secara Konsisten**

Peraturan disiplin harus dijalankan secara konsisten, tanpa pilih kasih. Setiap peserta didik yang bersalah harus dibina (jenis pelanggaran dijelaskan secara bijak) sehingga mereka tidak merasa dihukum dan dapat menerima sanksi yang dilakukan secara wajar sesuai peraturan yang berlaku.

7. **Fleksibel**

Tindakan penegakkan disiplin ditetapkan apabila seluruh informasi tentang peserta didik telah dianalisis dan dipertimbangkan. Hal yang menjadi pertimbangan antara lain adalah tingkat kesalahannya, prestasi pekerjaan dan tingkat kemampuannya yang lalu.

8. **Mengandung Nasihat**

Jelaskan secara bijaksana bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak dapat diterima. File yang berisi catatan khusus dapat digunakan sebagai acuan, sehingga mereka dapat memahami kesalahannya.

9. **Tindakan Konstruktif**

Anggota staf pengajar harus yakin bahwa seorang peserta didik telah memahami perilakunya yang bertentangan dengan peraturan disiplin dan jelaskan kembali pentingnya peraturan untuk staf maupun organisasi. Upayakan agar staf dapat memperbaiki perilakunya sehingga kesalahan tersebut tidak terulang lagi.

10. **Follow Up (Evaluasi)**

Anggota staf pengajar harus secara cermat mengawasi apakah perilaku peserta didik sudah berubah. Apabila perilaku bawahan tidak berubah, harus melihat kembali penyebabnya dan mengevaluasi kembali tindakan disiplin (sanksi) yang diberikan.

TUJUAN DISIPLIN

Difokuskan untuk memperbaiki (koreksi) penampilan kerja agar peraturan disiplin kerja dapat diberlakukan secara konsisten. Tidak bersifat menghakimi dalam memberlakukan hukuman atas tindakan indiscipliner (sanksi).

TINDAKAN INDISCIPLINER

Teguran Secara Lisan (1) → Teguran Secara Tertulis (2) → Sanksi (3)

TEGURAN SECARA LISAN

Teguran secara lisan terbatas dalam hal mengingatkan peserta didik untuk kesalahan yang kecil dan yang baru pertama kali dilakukan. Sebagai suatu tindakan koreksi, biasanya teguran dilakukan secara pribadi, empat mata antara seorang KPS/KaBag/KaSub-Bag /staf pendidik yang ditunjuk atau dengan peserta didik bersangkutan didalam ruangan yang tenang dan tertutup dengan cara yang bersahabat dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Bantulah peserta didik agar tidak mengulangi kesalahannya. Buat catatan khusus bahwa telah melakukan konsultasi, catat waktu, tempat, dan permasalahannya (laporan tertulis kronologis), serta kesimpulan konsultasi. Dokumen dimasukkan kedalam *file* pribadi peserta didik tersebut yang disimpan di sekretariat KPS.

TEGURAN SECARA TERTULIS

Teguran secara tertulis dilakukan apabila pelanggaran diulangi kembali (ke-2 kalinya), tidak menunjukkan perbaikan atau pelanggarannya cukup serius. Dalam teguran secara tertulis, harus dicantumkan nama Peserta didik bersangkutan, permasalahannya, rencana perbaikan, dan batas waktu perbaikan serta konsekwensinya apabila pelanggaran diulangi ke-3 kalinya. Peserta didik harus membaca dan memahami sangsi yang diberikan dan disepakati bersama. Dokumen dimasukan ke dalam *file* pribadi peserta didikdisimpan di sekretariat KPS. Teguran tertulis disampaikan secara pribadi langsung pada peserta didik bersangkutan oleh KPS/KaBag dengan tembusan ke Ka Sub-Bag dalam waktu jam kerja di Departemen Ilmu Bedah. Surat Keputusan sangsi harus di ketahui dan ditandatangani oleh Tim KPS.

HUKUMAN STASE 1 BULAN

Hukuman stase 1 bulan diberikan kepada peserta didik yang bobot pelanggarannya dinilai berat (lihat Rinciannya pada bagan dibawah). Kepada yang bersangkutan juga diberikan Teguran Lisan dan Teguran Tertulis.

KEPUTUSAN TERAKHIR (HUKUMAN PENAMBAHAN STASE, SKORS DLL.)

Keputusan terakhir atau terminasi pendidikan dilakukan karena staf melihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut sudah sangat serius dan selama batas waktu yang ditentukan tidak memperlihatkan perubahan perilaku.

Keputusan terakhir adalah hasil keputusan dari rapat yang melibatkan pimpinan UPF/Ka Bag Ilmu Bedah, KPS/SPS dan minimal dihadiri satu Ka sub-Bag. Keputusan terakhir dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada tingkat kesalahannya maupun kebijakan dari institusi, antara lain adalah : penurunan tingkat, penundaan kenaikan tingkat, membuat paper, atau akhirnya diberhentikan/ dikeluarkan/terminasi pendidikan.

IMPLEMENTASI PROSEDUR DISIPLIN

Persiapan

- Tanggung jawab yang dilanggar sebagai bukti pelanggaran. Laporan tertulis kronologis dibuat oleh peserta didik bersangkutan dan diteliti kembali oleh KPS/SPS/staf pengajar yang ditunjuk.

Objektif

- Pelanggaran yang dilakukan harus diteliti dengan cermat, dengan bukti yang nyata, sebelum tindakan disiplin dilakukan.
- Tindakan disiplin harus dilakukan berdasarkan hasil rapat staf pengajar yang dihadiri Kepala Departemen/KPS/SPS.

Kerahasiaan

- Catatan harus dijaga kerahasiaannya.
- Wawancara dilakukan dengan rileks diruangan tertutup dan tenang.
- Hormati hak individu, beri kesempatan untuk mengemukakan pendapat.
- Diskusi terfokus pada masalahnya tidak menyinggung pribadinya.

Hal lain yang dapat digunakan untuk merangsang perbaikan dalam pendidikan peserta didik adalah dengan memberikan umpan balik, seperti: penghargaan atas hasil pekerjaan (operasi, presentasi, pembuatan paper, kerapian menyelesaikan Catatan Rekam Medik/MedRec, prestasi olahraga, bantuan ongkos transport dan akomodasi menghadiri pertemuan ilmiah dan lain-lain). Pengakuan/penghargaan adalah salah satu yang mudah dilakukan dan murah. Oleh karena itu seorang pendidik harus mengetahui dan memahami bentuk dorongan positif seperti apa yang perlu diberikan pada seorang anak didiknya dalam berbagai situasi.

RINCIAN ATURAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN SANGSI ADMINISTRATIF

Jenis pelanggaran	Rincian Penegakkan disiplin	Sangsi Administratif
Tidak hadir (absen) karena sakit	1. Ada surat sakit dari dokter RS Negeri/Puskesmas	Surat harus sampai di sekretariat KPS paling lambat hari ke-3 sakit. Absen sakit >4 hari : Perpanjangan stase 1 bulan.
	2. Tanpa alasan yang jelas, tanpa surat sakit dari dokter	Absen 1 hari: Teguran lisan. Absen >1 hari : Perpanjangan stase 1 bulan.
Absen Kegiatan Pendidikan 1. Laporan Jaga 2. Journal Reading 3. Seminar	Tanpa alasan jelas.	Teguran Lisan dan Membuat paper
Absen ketika Tugas Jaga	Tanpa alasan jelas (diketahui meninggalkan tempat selama > 30 menit)	Teguran Lisan dan Tertulis dan Stase 1 bulan
Melakukan tindakan operasi tanpa ijin dari konsulen:	1. Tidak melakukan informed consent.	Teguran Lisan dan Tertulis dan membuat paper.
	2. Tindakan operasi/pemasangan alat tanpa ijin dan tak sesuai standar	Teguran Lisan dan Tertulis dan Hukuman Stase 1 bulan
	3. Melakukan operasi tetapi tanpa melakukan Ujian Teknik Operasi	Teguran Lisan.
Tidak menjalankan operasi yang di-instruksikan oleh konsulen		Teguran Lisan dan Tertulis oleh konsulen bersangkutan dan hukuman stase 1 bulan
Bertengkar dengan sesama peserta didik		Teguran Lisan dan Tertulis.

Menjalankan instruksi operasi dari konsulen, tetapi melakukan kesalahan teknik operasi		Teguran Lisan dan Tertulis oleh konsulen sub-Departemen bersangkutan dan hukuman stase 1 bulan.
Tidak menjawab konsul dengan cepat	Terlambat 1 jam: Dengan alasan jelas	Teguran Lisan
	Terlambat 1 jam: Tanpa alasan	Teguran Lisan dan Tertulis
	Terlambat ≥ 2 jam	Teguran Lisan dan Tertulis
	Tidak terlambat, tetapi menjawab tanpa konsultasi ke Peserta didik Senior/Trainee/Konsulen	Teguran Lisan
Laporan Jaga :	1. Tidak melaporkan kasus gawat darurat (pasien umum)	Teguran Lisan dan Tertulis
	2. Tidak melaporkan kasus gawat darurat (pasien pribadi konsulen) dan tidak menanyakan ijin melaporkan kpd konsulen bersangkutan	Teguran Lisan.
	3. Tanpa dengan sengaja tidak melaporkan dengan lengkap	Teguran Lisan
	4. Dengan sengaja dan terbukti menyembunyikan laporan jaga.	Teguran Lisan dan Tertulis dan stase 1 bulan.
Melakukan pemindahan pasien tanpa ijin /tanpa sepengetahuan pimpinan tim jaga (chief)	1 kali saja	Teguran lisan
	> 1 kali	Stase 1 bulan

Pasal 6

TATA CARA PEMERIKSAAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN TATA TERTIB

Apabila telah terjadi dugaan pelanggaran tata tertib oleh peserta PPDS , maka terhadap yang bersangkutan dilakukan :

1. Pemeriksaan oleh KPS dan Kepala Departemen, kemudian diputuskan dalam rapat yang dihadiri staf pengajar, Kepala Departemen/ Ketua Program Studi.
2. Dalam hal pelanggaran adalah terhadap peraturan Rumah Sakit pendidikan/tempat pendidikan, maka pemeriksaan dilakukan oleh KPS, Kepala Departemen/Ka. KMF dan Diklit RS bersangkutan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti telah terjadi pelanggaran, KPS dan Kepala Departemen menilai apakah pelanggaran yang terjadi diproses secara internal atau diajukan kepada Dekan untuk diproses lebih lanjut.
4. Apabila KPS dan Kepala Departemen menilai pelanggaran tersebut diproses secara internal, maka kepada peserta PDS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi yang diputuskan sesuai dengan bobot kesalahan/ pelanggaran :
 - 1.1 Peringatan secara lisan dan tertulis.
 - 2.2 Peringatan 1.1 dengan stase 1 s/d 6 bulan.
 - 3.3 Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah. (contoh: nilai A, diturunkan menjadi B. Nilai B, diturunkan menjadi C)
5. Dalam hal peserta PPDS yang diberi sanksi berkeberatan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada TKP-PPDS untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
6. Apabila KPS, Kepala Departemen dan TKP-PPDS menilai pelanggaran tidak dapat diselesaikan secara internal, maka TKP-PPDS mengusulkan kepada Dekan pembentukan panitia *ad hoc* kepada Dekan untuk memprosesnya lebih lanjut.

BAB XII

SANKSI DAN HUKUMAN

Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan sampai pemecatan, yaitu ;


1. Peringatan secara lisan atau tertulis.
2. Peringatan dengan percobaan.
3. Dikenakan ganti rugi/denda.
4. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
5. Tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
6. Pembatalan seluruh kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan

7. *Skorsing*, pencabutan status kemahasiswaannya untuk sementara, maksimum dua semester.
8. Pemecatan dari tempat pendidikan.

BAB XIII PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan diatur tersendiri oleh unit-unit yang berwenang.
2. Hal-hal teknis operasional dan rinci yang merupakan penjabaran dari berbagai ketentuan di dalam buku pedoman ini akan ditetapkan di dalam buku panduan akademik PPDS Ilmu Bedah.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : Februari 2022



Banjarmasin, Februari 2022

**KPS Spesialis Ilmu Bedah
FK ULM Banjarmasin**

Dr. dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B KBD
NIP. 19720822-200312 1 007